




**MANUAL PROSEDUR
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR**

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.58

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.58	Dekan

		MANUAL PROSEDUR PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR)	Disetujui oleh:
Revisi ke 1	Tanggal 01-09-2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.58	Dekan FK

1. TUJUAN

Manual prosedur ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Tenaga pendidik (dosen) FK yang sedang tugas belajar namun belum dapat menyelesaikan tepat waktu sehingga diperlukan surat perpanjangan belajar.

2. PENGERTIAN

- a. Perpanjangan masa studi adalah perpanjangan masa kuliah Tenaga pendidik (dosen) yang sudah habis masa studinya.
- b. Tenaga pendidik (dosen) adalah Dosen di lingkungan FK yang sedang tugas belajar dan belum dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- c. Ka Sub Bag Kepegawaian FK adalah tenaga kependidikan tingkat fakultas yang bertugas untuk mengatur berjalannya administrasi kepegawaian FK.
- d. Bagian Kepegawaian Universitas adalah tenaga administrasi tingkat universitas yang bertugas untuk mengatur berjalannya administrasi kepegawaian UNDIP.
- e. Dekan adalah Pimpinan Tertinggi Fakultas Kedokteran .






3. RUANG LINGKUP

- a. Syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar.
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur permohonan perpanjangan masa studi Tenaga pendidik (dosen).
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur permohonan perpanjangan masa studi Tenaga pendidik (dosen).
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur permohonan perpanjangan masa studi Tenaga pendidik (dosen).
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur permohonan perpanjangan masa studi Tenaga pendidik (dosen).

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Peraturan Menteri pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009
- e. Tentang Pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- f. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- g. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro

5. Prosedur Perpanjangan tugas belajar badi Dosen

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			BAKU MUTU		Keterangan	
		Dosen	Ka Sub Bag kepegawaian	Dekan	Kepegawaian Universitas	waktu (menit)		Out put
1	Dosen tugas belajar mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada Dekan beserta lampirannya melalui Ka Sub Bag Kepegawaian						permohonan surat pengantar ke kepegawaian pusat dan lampirannya	lampiran: Kemajuan studi, KHS terakhir, SK CPNS,SKPNS, karpeg, SK Tugas Belajar
3	Ka Sub Bag kepegawaian memeriksa berkas dan membuat surat pengantar permohonan perpanjangan tugas belajar ke Rektor dan menyerahkan ke Dekan untuk ditandatangani					30	Konsep Surat permohonan ke Rektor	lampiran: Kemajuan studi, KHS terakhir, SK CPNS,SKPNS, karpeg, SK Tugas Belajar
4	Dekan memeriksa, menandatangani dan mengembalikan ke Ka Sub Bag Kepegawaian					15	Surat permohonan ke Rektor	lampiran: Kemajuan studi, KHS terakhir, SK CPNS,SKPNS, karpeg, SK Tugas Belajar
5	Ka Sub Bag kepegawaian mengirimkan surat permohonan perpanjangan masa tugas belajar ke bagian Kepegawaian Universitas					30	Surat permohonan ke Rektor	lampiran: Kemajuan studi, KHS terakhir, SK CPNS,SKPNS, karpeg, SK Tugas Belajar
6	Staf pengajar menunggu surat perpanjangan masa studi						Surat permohonan dari ke Rektor ke DIKTI	